

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN BULOTADAA BARAT KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

Ramdhan Ibrahim, Lahaji, Rizal Darwis

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : ramdanibrahim345@gmail.com, lahaji@iaingorontalo.ac.id,
rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola implementasi pembagian warisan di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Kedua, Untuk mengetahui Akibat Yang Terjadi Setelah Pembagian Harta Warisan, Ketiga, Untuk Mengetahui Persepsi Pihak Kelurahan Menyikapi Implementasi Pembagian Harta Warisan Yang Ada Di Kecamatan Sipatana dan Keempat, Tantangan yang di hadapi dalam proses penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dan Pendekatan Penelitian yaitu Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum kewarisan berupa Undang-undang Tentang Peradilan Agama, Inpres Presiden RI No. 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah Ahli Waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* implementasi pembagian warisan di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dilakukan beberapa model yaitu Sebelum Pewaris Meninggal Dunia, Ahli Waris Sebagai Pemegang Kuasaan Penuh Terhadap Harta Warisan dan Tradisi dengan Pembagian Sukarela. *Kedua*, Dampak akibat yang terjadi setelah pembagian harta warisan dalam perspektif hukum syariah pembagian harta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena rukun dan syarat kewarisan adalah meninggalnya seorang pewaris. *Ketiga*, Pihak kelurahan menyikapi implementasi iembagian harta warisan aang ada di Kecamatan Sipatana. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa ada aturan mengenai warisan dalam agama Islam, yang umumnya mereka pahami bahwa bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan. *Keempat*, Tantangan yang di hadapi dalam proses penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana, Masalah pembagian warisan masih sering muncul, salah satunya adalah sengketa yang melibatkan harta warisan artis Tamara Bleszynski. Situasi ini menjadi sangat kompleks dan berkepanjangan setelah kematian orang tuanya. Perselisihan mengenai warisan ini telah mengakibatkan ketegangan antara Tamara dan anggota keluarganya, termasuk saudara kandung dan kerabat dekat. Seharusnya, pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, namun hal itu terhambat selama bertahun-tahun akibat konflik yang terjadi di antara mereka.

Kata Kunci: Implementasi, Harta, Warisan.

A. Pendahuluan

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh sebuah hukum. Dalam hal ini, hukum kewarisan dijadikan ketentuan yang digunakan untuk mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berjud atau tidak berjud) dari pewaris kepada para ahli waris.¹

Harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain. Begitu pewaris wafat, harta warisan harus segera dibagikan atau dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUHPerdara menyatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya secara hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris dapat menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.² Di dalam membagi harta warisan ada tata cara untuk melakukan pembagian harta warisan atau implementasinya dalam membagi harta warisan tersebut, Menurut kamus besar Indonesia arti dari implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.³ Sedangkan pengertian umumnya adalah suatu tindakan atau pelaksanaan. Dan yang dimaksud dengan penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu, dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan.

Syariat Islam juga membahas harta lebih luas hingga kepada status harta yang ditinggalkan pemiliknya disebabkan kematian, inilah disebut dengan hukum waris dalam Islam. Pengertian Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang berindahnya hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h.8

² Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Adat*", h. 33

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.374

saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴ Maksudnya, semua harta benda dan kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa tanah, uang, lainnya, dengan kata lain yakni bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan si pewaris setelah dibayarkan seluruh hutang-hutangnya dan untuk mengurus jenazahnya ataupun wasiatnya.

Hukum waris disebut menggunakan istilah “*Faraid*”. “*Faraid*” merupakan bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan. Semua harta peninggalan dalam ajaran Islam baik harta orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*tarikah/tirkah*. Harta tarikah ini tidaklah menjadi harta yang otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.⁵

Sayyid sabiq mendefinisikan faraidh adalah bentuk jamak dari faridhah yang diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan), di dalam istilah syarak fard adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraidh. Kemudian Wahbah al-zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqih dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.⁶

Konflik yang terjadi seringkali karena dalam bagiannya tidak mementingkan musyawarah bersama. Walaupun dalam bagiannya menggunakan sistem hibah, yang mana harta diberikan ketika orang tua masih hidup akan tetapi tidak di musyawarahkan terlebih dahulu maka yang akan terjadi ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia adalah perebutan harta warisan. Hal seperti inilah yang sering kali mengakibatkan perpecahan dalam keluarga. Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah lebih banyak terkait dengan pembagian harta waris, banyak dari masyarakat yang putus

⁴ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Muhammad Ali ash-Shabuni berpendapat bahwa mawarits adalah: “Berpindahnya hak kepunyaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang ditinggalkan, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara”. Lihat buku Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari*“ atil Islamiyah,, ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, diterjemahkan : A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cetakan Ke-10, 2007), hal. 33.

⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012), hal. 57.

⁶ Syamsulbahri Shalihima. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*, (Jakarta : Kharisma putra utama,2015), eds. 1, h. 27

kekeluargaannya hanya karena perebutan warisan, pun tak jarang pula sering terjadi saling membunuh hanya karena perebutan warisan.

Melihat realita yang terjadi diatas, peneliti menganggap hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang perlu diteliti. Dalam Islam, pembagian harta warisan bukan sekadar proses penyaluran harta kepada ahli waris, melainkan merupakan penerapan nilai-nilai Islam yang mendalam dalam konteks keluarga. Prinsip, prosedur, dan pedoman yang berlandaskan ajaran Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembagian harta warisan ini. Dalam upaya menemukan keadilan yang terjadi ditatanan masyarakat, al-Quran membatasi pembagian harta warisan. Adapun dalam masyarakat setempat, mereka beranggapan “yang penting adil” maka pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari masyarakat yang bermasalah dalam waris, lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian kualitatif tentang implementasi pembagian kewarisan untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi pembagian harta warisan di suatu daerah, mengetahui perspektif hukum Islam terhadap implementasi pembagian harta warisan di suatu daerah dan menganalisis fenomena penerapan pembagian harta warisan pada masyarakat.

Pendekatan Penelitian yaitu Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan Hukum kewarisan berupa Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Inpres Presiden RI No. 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Peradilan Agama. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah Ahli Waris.

C. Pembahasan

1. Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan beragam corak agama dan budaya yang mengitarinya turut memengaruhi dalam tradisi pembagian waris. Tarik ulur antara pengaruh budaya dan agama memberikan efek *ribbon* terhadap tradisi pembagian harta waris. Berdasarkan hasil penelitian di Masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan ini, terdapat lima (5) cara untuk membagi harta warisan, yaitu: 1) Pembagian harta warisan dengan memusatkan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki tertua dalam keluarga tersebut; 2) Pembagian dengan memusatkan ahli waris laki-laki sebagai pemegang kekuasaan penuh; 3) Harta warisan terbagi menjadi harta mame untuk laki-laki harta nine untuk perempuan dan laki-laki; 4) Pembagian dengan sukarela, tetapi sukarela disini tidak didasarkan terhadap konsep sulhu yang ada dalam Islam; 5) Pembagian harta warisan dengan menggunakan Hukum Waris Islam.

Pola Implementasi pembagian warisan di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo dapat dilakukan melalui beberapa model yaitu:

a. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia

Pengalihan harta waris sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat si peninggal harta mati.⁷ Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarrits sudah meninggal dunia, apakah mati haqiqy, hukmy atau taqdiry. Kematian muwaris merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para Ulama, agar harta warisan dapatdibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya anak-anaknya dan ahli

⁷ Datuk Usman, op. cit., h. 26

waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.⁸

Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia merupakan praktik yang cukup sering ditemui dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Praktik ini seringkali didorong oleh berbagai alasan, mulai dari kekhawatiran akan perselisihan di kemudian hari, hingga keinginan untuk memastikan kesejahteraan anak-anak atau kerabat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari ahli waris Ibu Milawaty yang merupakan masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana, dalam pernyataannya bahwa pembagian harta warisan dilakukan sebelum orang tuanya meninggal dan berdasarkan pertemuan/musyawarah kepada para penerima warisan.⁹ Dari hasil musyawarah tersebut pembagiannya dilaksanakan secara hukum Islam, adapun laki-laki mendapatkan 1 bagian dan perempuan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan. Harta warisan yang dimaksud dalam pembagian ini berupa tanah dan bangunan.

Kemudian hasil wawancara peneliti kepada keluarga Bapak Wandu Mayang¹⁰ yang merupakan Masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana dalam pernyataannya pembagian harta warisan dilakukan secara Hukum Islam pembagian harta warisan berdasarkan keadilan yang sudah ditetapkan wajib kita mematuhi agar pada saat pembagian warisan tersebut yang sudah diberikan kepada seluruh keluarga maka harus dijalankan sebaik-baiknya. Harta warisan secara hukum islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan dalam al-Quran maupun hadist yang ada. Adapun harta warisan yang dimaksud dalam pembagian Bapak Wandu Mayang berupa Tanah, rumah, kendaraan dan tabungan serta beberapa surat yang berharga.

⁸ Novita Sari, *Dampak Pembagian Harta Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Terhadap Penerimaan Para Ahli Waris* (Studi Kasus di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

⁹ Milawaty, *Masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana*. Wawancara 23 Desember 2024

¹⁰ Wandu Mayang, *Masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana*. Wawancara 23 Desember 2024

Dari beberapa informan yang juga sebagai ahli waris dalam proses pembagian harta warisan, mereka melakukan pembagian harta warisan secara hukum Islam karena harus melekat pada isi al – Quran yang sudah dijelskan/ditulis di dalamnya, tentang warisan tersebut. Disamping itu warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing yang sudah di tetapkan dalam al-Quran maupun hadist yang ada.

b. Ahli Waris Laki-Laki Sebagai Pemegang Kuasaan Penuh Terhadap Harta Warisan

Ada dua macam kematian, yaitu mati hakiki (sebenarnya) dan mati *hukmy* (yuridis). Mati hakiki atau mati sebenarnya ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian⁶⁰. Sebagai alat bukti di muka hakim, dapat dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil setempat, atau sekurang-kurangnya oleh kepala desa yang bersangkutan.¹¹

Tradisi pembagian warisan dengan memusatkan penguasaan terhadap ahli waris laki-laki tanpa melihat apakah laki-laki tersebut merupakan anak tertua atau yang paling muda. Perbedaan mendasar antara tradisi yang pertama dengan tradisi yang kedua ini adalah, pada penekanannya terhadap anak laki-laki tertua. Ketentuan pembagian waris model ini, yaitu: 1) jika seseorang meninggal dunia maka terlebih dahulu diselesaikan segala hal yang berhubungan dengan pewaris; 2) musyawarah keluarga tentang berapa harta peninggalan dan berapa ahli waris laki-laki yang berhak mendapatkan warisan; 3) menentukan berapa jumlah bagian masing-masing ahli waris laki-laki, dan pembagiannya adalah disama ratakan; 4) menentukan kewajiban kepada siapa masing-masing ahli waris laki-laki akan berbagi, jika mereka memiliki ahli waris atau saudari perempuan dan menentukan berapa jumlah yang akan diberi; 5) pihak perempuan model pembagiannya berdasarkan pada dua cara, yaitu: cara yang pertama, pihak ahli waris perempuan hanya mendapatkan buah dari kebun tanpa mendapatkan tanahnya bahasa sasaknya *mauk buak ndek kanggok tangka'* (boleh mendapatkan buah tidak boleh mendapatkan tempat). Sedangkan cara yang kedua, harta warisan dikuasai oleh anak laki-laki, sedangkan ahli waris perempuan

¹¹ A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), h.54

mendapatkan hak dari anak-laki-laki tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak laki-laki.

Agama Islam, yang dikenal sebagai agama yang penuh rahmat, mengakui dan menerima adat serta budaya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika adat-adat tersebut sudah menjadi ketentuan yang harus diikuti dan dianggap sebagai norma yang wajib dipatuhi, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan dalam membangun hukum Islam. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Alasan utama menggunakan pembagian waris model ini, karena cara ini memang yang ditunjukkan oleh orang tua dahulu, pola pikir dan pemahaman umum masyarakat kelurahan bulotadaa Barat yang masih berada di atas keyakinan bahwa pihak perempuan nantinya akan menjadi tanggungan suami, dan mereka tidak memiliki tanggung jawab berat seperti laki-laki untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga sesuatu yang sangat wajar jika pihak perempuan tidak mendapatkan bagian pasti dari harta warisan tersebut. Selain itu, ada beberapa alasan lainnya, yaitu: 1) masyarakat tidak terlalu paham dengan ilmu *faraidl*, sehingga sulit untuk menerapkan; 2) tidak ada yang melarang para Ahli Waris untuk membagi harta warisan dengan model ini (menggunakan hukum adat); 3) merasa takut mendapat azab jika melanggar tata cara yang sudah ditentukan oleh sesepuh. Masyarakat meyakini bahwa, jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua, sebesar apapun bagian yang didapatkan maka hanya akan mendatangkan kemudharatan saja.¹²

c. Tradisi Pembagian secara Hukum Islam, Sukarela dan Hukum Keluarga

Pembagian warisan dalam Islam memegang peranan yang sangat penting, mengingat kematian adalah sesuatu yang pasti dihadapi oleh setiap manusia. Saat seseorang meninggal, muncul berbagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pengelolaan hak-hak dan kewajiban almarhum. Selain itu, proses warisan sering kali menjadi sumber perselisihan, terutama di antara para ahli waris, terutama dalam hal pembagian harta yang ditinggalkan. Beberapa bentuk pembagian harta warisan pada Masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Warisan secara Hukum Islam

¹² Abut, ketentuan pembagian waris keluarga bapak Ahmad Palilati, 24 September 2024

Secara garis besar, kewarisan merupakan proses pemindahan kepemilikan dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hak kepemilikan ini dapat berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lain yang sesuai dengan syariat. Dalam konteks hukum Islam, pembagian warisan dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi yang telah ditetapkan untuk masing-masing ahli waris. Selain itu, warisan juga dapat dibagikan berdasarkan wasiat yang telah dibuat.

Pembagian warisan menurut Islam tidaklah bersifat mutlak, karena ayat yang mengatur pembagian dalam proporsi 2:1 memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, pembagian warisan dapat dilakukan secara merata asalkan tidak menimbulkan masalah atau risiko negatif, dan jika hal tersebut lebih mencerminkan prinsip keadilan. Sebab, ajaran agama hadir untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi umat Muslim.

Berikut data pembagian harta warisan secara Hukum Islam

No.	Ahli Waris	Pola Pembagian	Harta Warisan
1.	Sri Wahyuni Pagari	Hukum Islam	Sebidang tanah dan pohon Cingkeh sekitar Kurang lebih 100 pohon
2.	Nurhayati Saadu	Hukum Islam	Sepetak tanah Sawah satu pantango
3.	Adam J. Pakaja	Hukum Islam	Tanah, rumah, dan barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak
4.	Milawaty	Hukum Islam	Tanah dan Bangunan
5.	Burhan Rahman	Hukum Islam	Tanah

Peneliti mewawancarai ahli waris Bapak Burhan Rahman¹³ yang merupakan masyarakat Kelurahan Bulota yang kesehariannya berprofesi sebagai swasta dalam pernyataannya bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara hukum Islam agar meminimalisir perselisihan ahli waris dan untuk mendatangkan maslahat di dalam keluarga mereka. Hal ini pula dalam syariat Islam, perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan bertujuan untuk mencapai keseimbangan. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam masyarakat, di mana mereka diharapkan untuk menafkahi diri sendiri, anak-anak, istri, dan kerabat yang berada di bawah tanggungannya. Sementara itu, anak perempuan

¹³ Wawancara dengan Bapak Burhan Rahman ahli waris yang Yang melakukan secara Hukum Islam pada tanggal 15 Januari 2025

tidak memiliki kewajiban yang sama, karena segala pengeluaran yang bersifat materil menjadi tanggung jawab laki-laki yang lebih dewasa.

Dari informasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan pada keluarga Bapak Burhan Rahman dilakukan secara hukum Islam salah satu alasannya yaitu untuk menghindari atau menimalisir perselisihan dan menjalankan sesuai tuntunan agama.

2. Pembagian Harta Warisan secara Sukarela

Peristiwa pembagian harta warisan dalam praktik sering kali diwarnai oleh situasi yang sulit diprediksi. Akibatnya, pembagian harta waris secara faraid sering dianggap tidak adil oleh beberapa pihak. Hal ini disebabkan karena hukum faraid bersifat umum, yang terkadang tidak sesuai dengan realitas kehidupan. Oleh karena itu, melakukan pembagian harta waris secara sukarela dinilai lebih mampu menciptakan keadilan, dengan mengedepankan nilai kemaslahatan bagi para ahli waris.

Tradisi ini adalah tradisi yang agak lebih modern diantara tradisi-tradisi sebelumnya, karena tradisi ini lebih menekankan pembagian harta warisan pada asas kesukarelaan dari pihak ahli waris tanpa memandang ahli waris laki laki atau ahli waris perempuan.

Berikut data pembagian harta secara secara Sukarela

No.	Nama Ahli Waris	Pola Pembagian	Harta Warisan
1.	Rizal Panigoro	Sukarela	Tanah dan Rumah
2.	Noval Pahrin	Sukarela	Rumah

Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu ahli waris Bapak Noval Pahrin yang juga profesinya sebagai swasta¹⁴ dalam pernyataannya bahwa dalam pembagian harta warisan dari orang tuanya sebelum pelaksanaan pembagian harta dimusyawarahkan terlebih dahulu agar terjadi kesepakatan dalam harta yang dibagi antar saudara-saudara.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Noval Pahrin, Salah satu ahli Waris Yang melakukan secara sukarela pada tanggal 15 Januari 2025

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada salah satu ahli waris mewakili keluarga Panigoro yaitu Bapak Rizal Panigoro¹⁵ yang profesinya sebagai security di Rumah Sakit Kota Gorontalo dalam pernyataannya bahwa dalam pembagian harta warisan dari orang mereka dilakukan dengan kesepakatan bersama semua ahli waris dan semua sepakat dilakukan secara sukarela karena mengikuti ketentuan bersama.

Dari hasil wawancara informan diatas maka dapat disimpulkan pembagian harta warisan pada Masyarakat Kelurahan Bulotaa Barat dilakukan secara sukarela karena tidak ingin terjadi permasalahan antar keluarga.

3. Pembagian Harta Warisan secara Hukum Keluarga

Pembagian warisan melalui musyawarah adalah metode keluarga yang mengedepankan kerjasama di antara para ahli waris. Dalam proses ini, para ahli waris dengan sukarela menegosiasikan pembagian harta pusaka mereka berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan berbagai keadaan yang ada.

Pembagian harta warisan pada masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat mayoritas menggunakan dan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan atau kebiasaan yang dianut oleh orang tua terdahulu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh warga masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia dan mengambil cara sistem pembagian rata dimana anak laki-laki dan perempuan bagian yang sama yaitu 1 banding 1, sistem seperti ini diambil dari orang tua terdahulu yang dimana jadi kebiasaan warga masyarakat tersebut. Meskipun sistem mayorat yang di berlakukan, ahli waris tidak ada sama sekali mempermasalahkan cara tersebut di atas, alasan dari si pewaris mengambil sistem tersebut, di karenakan adanya rasa keadilan dan Tujuan utama dalam pembagian warisan adalah untuk menjamin hubungan yang harmonis di antara ahli waris, karena hal ini cenderung mengurangi terjadinya masalah dan memfasilitasi pembagian yang adil.

Berdasarkan data dari lokasi penelitian, informan yang melakukan pembagian harta warisan secara hukum Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rizal Panigoro, Salah satu ahli Waris Yang melakukan secara sukarela pada tanggal 15 Januari 2025

No.	Nama Ahli Waris	Pola Pembagian	Harta Warisan
1.	Wandi Mayang	Hukum Keluarga	Tanah, rumah, kendaraan dan tabungan serta beberapa surat yang berharga
2.	Yahya	Hukum Keluarga	Tanah sawah dengan luas 78 Pantango

Dari data diatas, Seperti yang dijelaskan ahli waris Bapak Wandu Mayang¹⁶ dalam pernyataannya bahwa mereka dalam melakukan pembagian harta warisan secara hukum Keluarga karena tidak mau ada keributan dan alasan lainnya semua ahli waris dapat, karena sebelumnya sudah dilakukan musyawarah dan semua sudah di sepakati bersama dalam musyawarah tersebut.

Kemudian pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga Yahya, Kelurahan Tanggikiki. Setelah orang tuanya meninggal, ahli waris berkumpul untuk menyepakati dan merundingkan tentang harta warisan, untuk membahas jumlah harta dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah harta ketika dibagi adalah tanah sawah dengan luas 78 Pantango. Sedangkan, ahli waris berjumlah empat (4) orang dua (2) laki-laki dan dua (2) perempuan. Berdasarkan hasil kesepakatan, pihak ahli waris laki-laki mendapatkan sama-sama 20 Pantango dan pihak perempuan sama mendapatkan 19 pantango tanah. Setelah semua selesai, maka eksekusi lahan berupa pemagaran terhadap harta warisan langsung dilakukan, dan bahkan ada yang langsung di buat sertifikat. Alasan menggunakan model ini, karena dianggap yang paling aman untuk masing-masing ahli waris dan tidak ada dampak negatif dari model pembagian ini.

4. Dampak Akibat Yang Terjadi Setelah Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris peninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Pembagian harta warisan sudah diatur oleh Allah SWT langsung di dalam Al-Quran dan dilengkapi serta dijelaskan dengan

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Wandu Mayang, Ahli Waris yang melaksanakan pembagian secara hukum Keluarga Pada tanggal 15 Januari 2025

beberapa Hadits Nabi SAW, antara lain tentang ahli waris yang berhak, dan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun demikian, di dalam masalah pembagian ini terdapat kecenderungan bahwa pelaksanaannya belum atau tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hukum kewarisan Islam dipandang sah apabila telah memenuhi rukun pembagian kewarisan yaitu, Muwarrits (pewaris) yaitu orang yang sudah meninggal dunia, Maurist (harta atau hak yang diwarisi) yang dikenal dengan istilah tirkah (harta peninggalan) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, Warist (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan.¹⁷

Dari hasil wawancara peneliti dengan pewaris dan juga ahli waris pembagian harta sebelum pewaris meninggal yang dilakukan sebagian besar masyarakat Kecamatan Sipatana adalah termasuk pembagian waris yang, saya kira, dengan cara hibah. Hibah dengan waris dalam Islam sangat berkaitan karena dapat mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini sebenarnya pembagian harta sebelum pewaris meninggal atau pembagian waris secara hibah memang dibolehkan namun juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Hukum Islam.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu tokoh Pendidikan Ibu Margareta Manoppo¹⁸ dalam ungkapanannya bahwa ada ahli waris yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama tergantung/sesuai hukum berlaku karena pada prinsipnya ada yang tidak menerima hasil keputusan yang di musyarahkan.

Jika dianalisis, Pembagian harta atas dasar musyawarah dibolehkan, tetapi harus dengan dasar yang baik dan mendatangkan maslahat, serta tidak merugikan oranglain. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pembagian harta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena rukun dan syarat kewarisan adalah meninggalnya seorang pewaris. berdasarkan hasil wawancara dampak dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal, yaitu yang membagi dengan cara musyawarah berdampak positif. Sedangkan yang membagi dengan cara kehendak pewaris sendiri lebih berpotensi berdampak negatif, karena dari hasil penelitian empat pewaris yang membagi harta

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed I, cet III, h. 152.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Margareta Manoppo, Tokoh Pendidikan Pada tanggal 15 Januari 2025

sesuai kehendak pewaris hanya satu keluarga yang merasakan dampak positif, sedangkan tiga lainnya berdampak negatif.

fakta realitas, hal ini justru menyebabkan masalah bagi pewaris dengan ahli waris maupun perselisihan antar ahli waris karena pembagiannya yang tanpa kesepakatan, jadi ada beberapa ahli waris yang merasa pembagiannya tidak adil. Tetapi ada juga yang membagikan sebelum pewaris meninggal tapi dengan cara musyawarah antara pewaris dan semua ahli waris sehingga hasilnya melalui kesepakatan, jadi cara itu lebih baik dan bisa menghindari terjadinya perselisihan.

Meskipun sudah terdapat aturan mengenai hibah yang dapat dihitung sebagai warisan dan batas maksimalnya seperti pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yang berbunyi: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Lebih lanjut pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan".¹⁹

Jadi mengenai batasan harta yang seharusnya dihibahkan sama sekali tidak sesuai dengan aturan dalam KHI, mereka pewaris justru membagikan semua hartanya atau menghibahkan semua hartanya. Pembagian antara laki-laki dan perempuan juga tidak menggunakan aturan waris Islam yang menggunakan perbandingan 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Tetapi mereka ada yang menggunakan sistem bagi rata ada juga pewaris yang membagikan sesuai kehendak pewaris sendiri dengan mempertimbangkan perekonomian ahli warisnya juga, ada yang mempertimbangkan di masa tuanya pewaris ikut siapa, sehingga itu yang menjadi pertimbangan mereka.

5. Persepsi Para Tokoh terkait Implementasi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Kepala Desa/Ayahanda menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan

¹⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 116.

demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, banyak anggota masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami pembagian harta waris dalam Islam. Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa ada aturan mengenai warisan dalam agama Islam, yang umumnya mereka pahami bahwa bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan. Mereka juga tahu bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak-anak, dan pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Pengetahuan ini umumnya mereka peroleh melalui berbagai kegiatan keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dari pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Mereka mengenali bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat hukum yang mengatur soal kewarisan. Namun, ada pula sebagian orang yang sama sekali tidak mengetahui tentang pembagian harta waris menurut Hukum Islam, yang disebabkan oleh minimnya pendidikan dan pengetahuan di bidang tersebut.

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni sebagai berikut: Pertama, Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk Desa kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh Pemerintah Kelurahan Bapak Zainal Hasan²⁰ terkait dengan persepsi pembagian harta warisan pembagiannya dapat berdasarkan musyawarah mufakat atau melalui penetapan ahli waris di pengadilan agama.

Hal ini dikuatkan oleh Ibu Nisma Ibrahim²¹ selaku tokoh Pemerintah dalam pernyataannya selaku Pemerintah Kecamatan mengetahui Pembagian harta Warisan di Masyarakat di buktikan dengan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan

²⁰ Wawancara dengan Bapak Zainal Hasan, Tokoh Pemerintah pada tanggal 5 Januari 2024

²¹ Wawancara dengan Ibu Nisma Ibrahim, Tokoh Pemerintah pada tanggal 5 Januari 2024

Kemudian Peneliti mewawancarai tokoh Pendidikan Ibu Margareta Manoppo, Spd²² yang juga sebagai guru di Kota Gorontalo dalam pernyataannya bahwa sistem pembagian waris dalam kebiasaan masyarakat yang saya tau yaitu dilakukan secara musyawarah agar tidak ada perselesihan menarik garis keturunan dari ayah atau leluhur laki laki.

Berdasarkan hasil wawancara para tokoh terkait dengan persepsi pembagian harta warisan yang dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana bahwa pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut dengan buktikan dengan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemeirntah Kecamatan.

6. Tantangan yang di hadapi dalam proses penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan Pada Masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

Didalam Al-qur'an Allah SWT sudah menjelaskansecara rinci dan detail tentang pelaksanaan pembagian harta warisan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan Islam tanpa mengabaikan hak seorangpun, adapun mengenai hak dan bagian yang harus ahli waris terima yaitu sesuai dengan kedudukan nasabya terhadap pewaris. Di dalam Al-qur'an Allah SWT juga telah mengatur tentang tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan dengan seadil-adilnya, agar harta warisan itu menjadi halal dan berfaedah.²³

Al-qur'an juga merupakan suatu sumber-sumber hukum yang memberikan suatu penentuan tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris bagi setiap manusia, apakah dia sebagai anak, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, paman atau bahkan hanya sebagai saudara sebatas seayah saja ataupun seibu saja, mereka semua berkemungkinan besar untuk mewarisi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris, dengan berbagai macam ketentuan. Serta mengatur tentang siapa saja yang akan menghibah dan siapa saja yang akan terhibah, juga menentukan berapa

²² Wawancara dengan Ibu Margareta Manoppo, Spd, Tokoh Pendidikan tanggal `5 Januari 2024

²³ Umi kalsum,Op. Cit,h. 339

bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur pula kapan waktunya pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.²⁴

Masalah pembagian warisan masih sering muncul, salah satunya adalah sengketa yang melibatkan harta warisan artis Tamara Bleszynski. Situasi ini menjadi sangat kompleks dan berkepanjangan setelah kematian orang tuanya. Perselisihan mengenai warisan ini telah mengakibatkan ketegangan antara Tamara dan anggota keluarganya, termasuk saudara kandung dan kerabat dekat. Seharusnya, pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum, namun hal itu terhambat selama bertahun-tahun akibat konflik yang terjadi di antara mereka.

Di tengah sengketa ini, ayah Tamara sebelum meninggal sempat memberikan surat wasiat yang menunjukkan niatnya dalam pembagian warisan. Namun, pertanyaannya pun muncul: apakah pewaris dapat menentukan bagian yang akan diberikan kepada para ahli waris jika proses pembagian tersebut mengikuti hukum Islam?

Dari contoh kasus yang disebutkan diatas, sebagaimana pasal 194 KHI menjelaskan bahwa dalam pembuat wasiat merupakan orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu dalam pasal 195 KHI menyebutkan bahwa pemberi wasiat hanya dapat memberikan 1/3 bagian dari harta waris, kecuali apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Namun apabila ahli waris tidak menyetujui maka ketentuan 1/3 bagian tersebut bersifat wajib.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada keluarga-keluarga yang melakukan pembagian harta warisan di Kelurahan Bulotadaa, menurut hemat Peneliti ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan didalam Al-qur'an ini sangat bertolak belakang dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana, baik itu masalah ahli warisnya, hijabnya maupun haknya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pemerintah Kelurahan yang diwakili Kepala Seksi Pemerintahan Ibu Winarsi Radjak²⁵ dalam pernyataannya bahwa dalam pembagian waris kendalanya terdapat pada masalah intern keluarga pewaris maupun

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 108

²⁵ Wawancara dengan Ibu Winarsi Radjak, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bulotadaa Barat pada tanggal 15 Januari 2025

ahli waris itu sendiri, kami hanya bekapasitas untuk memediasi saja tapi dapat diselesaikan secara musyawarah yang dimediasi oleh Pemeirntah Kelurahan. Yang jadi kendala kami itu untuk ahli waris yang bertahan pada pendapat mereka masing – masing.

Kemudian hasil wawancara dikuatkan lagi oleh Ibu Nsma Ibrahim²⁶, Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Sipatana dalam pernyataannya bahwa dalam pembagian waris kendalanya terdapat pada masalah intern keluarga pewaris maupun ahli waris itu sendiri tapi dapat diselesaikan secara musyawarah yang dimediasi oleh Pemeirntah Kecamatan maupun Kelurahan.

Setelah Peneliti melakukan observasi serta wawancara langsung kepada responden yang melakukan pelaksanaan pembagian harta warisan, kalau dilihat dari segi ahli warisnya, maka tidak ada satupun yang terlihat bertentangan dengan syar'at Islam, karena masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat menjelaskan bahwa di Kelurahan Bulotadaa Barat ini yang dianggap berhak untuk menjadi ahli waris adalah anak, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, paman, mereka semua berhak untuk mewarisi sesuai dengan nasabnya dengan yang meninggal dunia.²⁷

Namun yang banyak terlihat bertentangan dengan syari'at Islam adalah masalah bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris. Yaitu pada bapak, masyarakat Kelurahan Bulotadaa Barat mengatakan bahwa bapak tersebut mendapatkan bagian 1/3, namun pada dasarnya ayah ini mendapatkan bagian 1/6 kalau misalnya anak itu mempunyai anak, namun apabila anak itu tidak mempunyai anak maka bapak itu tetap akan mendapatkan bagian 1/6 tapi dilebihkan dengan statusnya sebagai 'ashobah.

D. Kesimpulan

Praktik pembagian harta warisan yang di lakukan oleh warga masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia dan mengambil cara sistem pembagian rata dimana anak laki-laki dan perempuan bagian yang sama yaitu 1 banding 1, sistem seperti ini diambil dari orang tua terdahulu yang dimana jadi kebiasaan warga masyarakat tersebut. Dampak Akibat Yang Terjadi

²⁶ Wawancara dengan Ibu Nisma Ibrahim, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sipatana pada tanggal 15 Januari 2025

²⁷ Jamal, Salah Seorang Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat. Wawancara, Bulotadaa, 15 Agustus 2024

Setelah Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

Pembagian harta atas dasar musyawarah dibolehkan, tetapi harus dengan dasar yang baik dan mendatangkan maslahat, serta tidak merugikan oranglain. Dalam perspektif hukum syariah, pembagian harta tersebut tidak bisa dikatakan sebagai harta warisan karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Masalah pembagian warisan masih sering muncul, salah satunya adalah sengketa yang melibatkan harta warisan artis Tamara Bleszynski. Situasi ini menjadi sangat kompleks dan berkepanjangan setelah kematian orang tuanya. Perselisihan mengenai warisan ini telah mengakibatkan ketegangan antara Tamara dan anggota keluarganya, termasuk saudara kandung dan kerabat dekat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 2007).
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Arry Pongtiku, dkk. *Metode.Penelitian.Kualitatif.Saja*. (Jayapura : Nulisbuku. 2016),
- Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press., 2001)
- Bahri Syamsul Shalihima. *Perkembangan pemikiran pembagian warisan*, (Jakarta : Kharisma putra utama,2015), eds. 1
- Fihri Ahmad, *Konsep Harta Dalam Islam (Suatu Kajian analisis Teoritis) AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 1, Desember 2017*
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (FiqhMawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti 1993),
- Hikmatullah, *Fiqh Mawaris (Panduan Kewarisan Islam)*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN, 2018),
- Husein Amin Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012),
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), cet.
- \, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, Nomor 1, (2017)

Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed I, cet III, Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),

Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 116.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)